BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku umum pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.[1] Sunnatullah dalam Agama Islam ada pada kehidupan setiap makhluk, hal ini ditegaskan Allah melalui sejumlah firman-Nya, antara lain didalam ayat 49 Surah al-Dzariyat :

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

[1] Sayid sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 6* (Tarj. Drs. Moh. Thalib) PT. Alma'arif, Bandung 1990, hal 9

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah ".[2]

Manusia yang diberi berbagai kelebihan dari makhluk lainnya, sehingga mereka menjadi subjek yang memiliki hak menentukan pilihannya, dan karenaNya pula manusia diberi tanggung jawab atas segala tindakannya.

Bagi manusia perkawinan merupakan sunnatullah yang amat penting. Demi menjaga martabat kemanusiannya, maka diberikan Allah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara dua jenis manusia yang berbeda. Dihadirkan para Rasul Allah dengan membawa agama untuk mengatur manusia tadi. Disinilah nilai sakral dari suatu perkawinan yang menempatkan manusia pada proporsi yang dikehendaki Allah SWT, yaitu dalam kerangka pengabdi kepada-Nya. Hal tersebut terjadi karena lembaga perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam. Akad nikah selain mengikuti kehendak Allah ia merupakan perjanjian istimewa yang disebut "*mitsaqan ghaliza*".[3]

Para Rasul Allah melaksanakan perkawinan, sehingga perkawinan menjadi salah satu sunnah Nabi.[4] Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul.

Adapun tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami

---

[2] *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Khadim al Haramain al Syarifain, Medinah, 1418 H, hal 862.
[3] M. Karsayuda. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Buku Kita, Jakarta Selatan, 2006, hal 5
[4] Sayid sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 6* (Tarj. Drs. Moh. Thalib) PT. Alma'arif, Bandung 1990, hal 9

dan istri yang bersangkutan khususnya, demikian juga dikalangan keluarga yang lebih luas, bahkan juga dalam kehidupan umat manusia pada umumnya. Oleh karena perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidupnya serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani, Islam menganjurkan agar orang menempuh hidup perkawinan, dalam al-Qur'an menjelaskan tentang perintah mengawinkan perempuan tak bersuami dan laki-laki tak beristri itu tertuju kepada seluruh umat Islam, sengaja membujang tidak dibenarkan,[5]

Dalam QS. An-Nur ayat : 32

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Memerintahkan, "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian, laki-laki yang tidak beristri dan perempuan yang tidak bersuami diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan; bila mereka miskin, Allah akan memberi kecukupan dengan karunia-Nya dan dia maha mengetahui perih keadaan hamba-hamba-Nya."

Yahya Harahap membagi landasan perkawinan menjadi dua macam yang ditetapkan melalui pasal 1 UU No.1 Tahun 1974. Diantaranya yaitu landasan filosofis dan landasan idiil. Landasan filosofis perkawinan di Indonesia yakni "Ketuhanan Yang Maha Esa", sila pertama dari pancasila. Landasan filosofis ini dipertegas oleh pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dengan tata nilai yang lebih konkrit dan sesuai dengan ajaran Islam.

[5] Kh. Ahmad Azhar Basyir, MA. *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1999, hal 3

Tanpa bermaksud mengecilkan makna landasan perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Landasan idiil perkawinan yang disebutkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berisi nilai-nilai keislaman yang diwujudkan dalam membina suatu rumah tangga tampak lebih konkrit, yaitu terdapat dalam surah al-Rum ayat 21 menerangkan diwujudkan dalam setiap rumah tangga muslim yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah*.[6]

Berkaitan dengan hidup berumah tangga, tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia dan masing-masing suami-istri mendapatkan ketenangan jiwa karna kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.[7] Agar dapat tercipatanya keturunan yang taat pada agama Islam serta berguna bagi negara, khususnya negara Indonesia.

Di Indonesia terdapat beberapa agama yang diakui yaitu Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Kong hu chu dan Islam. Masing-masing agama memiliki peraturan dan cara sendiri-sendiri dalam membentuk suatu perkawinan. Termasuk umat agama Islam dan umat agama Katolik. Dalam agama Islam telah dijelaskan beberapa makna, tujuan serta dijelaskan pula tentang anjuran menikah, namun dalam agama Katolik juga terdapat beberapa anjuran, tujuan dan fungsi dari pernikahan.

Pernikahan menurut Katolik yaitu melibatkan satu perjanjian di hadapan Allah. Pernikahan bukan hanya satu kesatuan antara pria dan wanita yang melibatkan hak-hak perkawinan tetapi merupakan satu kesatuan

[6] M. Karsayuda. *Perkawinan Beda Agama*, hal 126
[7] Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, Alih Bahasa Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 36.

yang dilahirkan dari satu perjanjian dari janji-janji yang timbal balik. Komitmen ini tersirat dari sejak dalam konsep meninggalkan orang tua dan bersatu dengan istrinya. Janji pernikahan dinyatakan paling gamblang oleh Nabi Maleakhi ketika dia menulis[8]:

"Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu". (Maleakhi 2 : 14)[9]

Dalam kitab kanonik perkawinan didefinisikan sebagai berikut: Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup; dari sifat kodrati perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak oleh Kristus Tuhan perjanjian perkawinan antar orang-orang yang dibaptis diangkat kemartabat sakramen, Kasih Kristus terhadap umatnya digambarkan oleh Rosul Paulus sebagai kasih seorang suami terhadap istri. Allah mengasihi pernikahan sebagai ikatan perjanjian diantara keduanya yang mengakui secara sah dengan syarat menerima pertanggungjawaban penuh dibidang social dan legal serta ketergantungan penuh di bidang tersebut. [10]

Berfirman Allah:

"Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarNYA, menurut gambar Allah diciptakaNYA dia laki-laki dan perempuan diciptakanya mereka. Allah memberkati mereka , lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banya, penuhilah bumi dan taklukaalah itu,

[8] Norman L. Geiser, Etika Kristen (Pilihan dan Isu), (Pasuruan: Departemen Literatur Saat, t.th) hlm 355
[9] Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Perjanjian Lama*, Jakarta: 1992,hlm. 14
[10] Dorothy I. Marx, Itu 'kan Boleh?, (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1997) hlm 54

berkuasalah atas ikan-ikan dilaut dan burung-burung diudara dan atas segala binatang yang merayap di bumi". (Kejadian 1:26-28)[11]

Karena Allah memandang bahwa manusia seorang diri tidak baik Maka dari itu Allah memerintahkan mereka untuk bersekutu dan bersatu, oleh sebab itu dorongan dan hasrat hati manusia untuk bersatu (kawin) adalah kuat kemudian dorongan dan hasrat manusia untuk bersatu dan bersekutu diikat dalam sebuah perkawinan.[12]

Perkawinan juga bisa didefinisikan sebagai Lembaga dimana pria dan wanita bergabung dalam sebuah kemandirian legal dan sosial dengan tujuan untuk mendirikan dan memelihara sebuah keluarga.[13] Perkawinan Kristiani bersifat sakramental. Bagi pasangan yang telah dibabtis, ketika mereka saling memberikan konssesnsus dalam perjanjian, maka perkawinan mereka menjadi sah sekaligus sakramen[14]

Perkawinan bukanlah sakramen yang sekedar diterima oleh pasangan suami istri, akan tetapi sakramen lebih ditekankan pada bagaimana kedua insan yang berbeda jenis kelamin menjadi suami istri. Pasangan yang saling mencintai tanpa syarat, pengampunan dan penyerahan diri menjadi perwujudan sacramental, sebagai bentuk komitmen untuk seumur hidup dengan cinta kasih dikuduskan berkat sakramen Kristus dan cinta kasih

[11] Lembaga Alkitab Indonesia,hlm. 11-12
[12] Warren W. Wiersbe, *Hikmat Di Dalam Kristus*, Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1993, hlm.91
[13]Leanne Bell, *Sebelum Anda Memutuskan Untuk Menikah (What A Marriage Is),* Jogjakarta , Zenith Publisher 2004. hlm.1
[14]Romo Antonius Dwi Joko, Pr, *Paham Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*, http://yesaya.indocell.net/id814.htm, (03/05/2014).

sebagai ramah untuk menerima orang dari luar dan memberi kebahagiaan bersama.[15]

Dilihat dari pemaparan diatas beberapa hal penting dalam perkawinan memang harus benar-benar diperhatikan, karena perkawinan adalah suatu hal yang sakral, maka manusia diwajibkan untuk bertanggung jawab dalam menjaga hubungan keluarga.

Namun fakta yang terjadi banyak dari umat agama Islam maupun umat agama Katolik yang gagal dalam menjalin hubungan cinta kasihnya dalam keluarga bahkan ada juga sebagian dari mereka yang enggan untuk menikah. Awalnya bahagia namun berakhir dengan duka, awalnya pernikahan berakhir menjadi perceraian, seperti yang sering kita dengar perceraian banyak terjadi salah satu penyebabnya akibat KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Keresahan-keresahan inilah yang membuat masyarakat takut dan khawatir akan mensakralkan hubungannya menuju perkawinan. Maka sesungguhnya masyarakat membutuhkan seorang pengayom untuk motivator atau konsultan sebelum melangsungkan pra nikah, hal ini diharapkan agar masyarakat dapat menjalin keluarga yang harmonis dan bisa bertanggung jawab dalam menata hubungan keluarganya.

Dari sinilah peranan ustadzah sangat dibutuhkan untuk memberikan motivasi-motivasi agar mereka bisa mewujudkan suatu keluarga yang harmonis sampai akhir hidupnya. Karena peranan ustadzah di Indonesia bukan hanya mengajar ilmu tentang keagamaan akan tetapi mereka juga

[15] St. Darmawijaya Pr, Rahmat Dalam Sakramen, (Yogyakarta: Kanisius, 1992) hlm,48

memiliki peranan social penting salah satunya dalam perkawinan, seperti halnya peranannya menjadi seorang motivator dalam sebuah perkawinan dengan harapan dapat mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah.*

Namun disisi lain terdapat dalam umat agama Katolik yang seumur hidupnya memilih untuk tidak menikah bahkan mereka dilarang untuk menikah, mereka merupakan seorang yang ikut serta dalam mendampingi acara pernikahan di Gereja yaitu para romo, biarawan dan biarawati. Akan tetapi mereka bukanlah pelaku bahkan tidak akan pernah menjadi pelaku dalam hal pernikahan, akan tetapi peran serta dalam pelaksanaan pernikahan merupakan hal yang sakral juga bagi mereka, mereka juga mempunyai cara dan strategi sendiri dalam pelaksanaan pernikahan tersebut.

Berdasarkan fenomena-fenomena dalam perkawinan diatas peneliti semakin tertarik ingin membahas dan mengkaji lebih mendalam mengenai pandangan ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan dengan membandingkan pendapat tersebut dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **Studi Komparatif Pandangan Ustadzah Dan Biarawati Terhadap Perkawinan Di Kota Pasuruan.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka ada beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konsep perkawinan menurut ustadzah dan biarawati ?
2. Bagaimana upaya dalam model pendampingan yang dilakukan seorang ustadzah dan biarawati dalam membimbing jamaah menuju keluarga sakinah?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami konsep perkawinan menurut ustadzah dan biarawati.
2. Untuk mengetahui upaya dalam model pendampingan yang dilakukan seorang ustadzah dan biarawati dalam membimbing jamaah menuju keluarga sakinah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini peneliti harapkan dapat bermanfaat dan berguna serta minimal dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai teori tentang studi komparatif mengenai perkawinan dari ustadzah dan biarawati sesuai dengan aturan agama masing-masing serta dapat memberi sumbangan keilmuan.

2. Manfaat Praktis

a) Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat Pasuruan khususnya, umumnya bagi umat Islam maupun umat Katolik, sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam perkawinan.

b) Agar masyarakat memahami tentang perbandingan pandangan dari para ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan di Indonesia.

c) Dapat digunakan untuk pedoman bagi peneliti-peneliti berikutnya.

E. Sistematika Penulisan

Agar diperoleh pembahasan yang sistematis, terarah dan mudah dipahami serta dapat dimengerti oleh pembaca. Maka akan dibagi menjadi lima bab, diantaranya yaitu :

Pada BAB I Laporan penelitian ini akan menjelaskan mengenai Pendahuluan. Didalam Pendahuluan berisi beberapa sub bab, yang meliputi Latar Belakang yang menjelaskan mengenai dasar dilakukannya penelitian, Rumusan Masalah merupakan inti dari permasalahan yang diteliti, Tujuan Penelitian berisi tentang tujuan dari diadakannya penelitian, Manfaat Penelitian berisi manfaat teoritis dan manfaat praktis dari hasil penelitian, dan Sistematika pembahasan menjelaskan mengenai tata urutan dari skripsi.

BAB II membahas Tinjauan Pustaka yang berisikan penelitian-Penelitian Terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini dan

selanjutnya dijelaskan atau ditunjukkan keorsinilan penelitian ini serta ditunjukkan perbedaan dan kesamaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sub bab berikutnya yaitu kerangka teori, pada sub bab ini penyusun mencoba memaparkan tentang teori-teori yang menyangkut tentang perbandingan pendapat atau pandangan dari ustadzah dan biarawati mengenai perkawinan.

Pada BAB III terdapat beberapa poin yang berkaitan dengan Metode Penelitian, antara lain berupa Jenis Penelitian merupakan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, Pendekatan Penelitian digunakan untuk mempermudah dalam mengelola data sesuai dengan penelitian yang dilakukan, Lokasi Penelitian adalah objek penelitian, Metode Penentuan Subjek yang digunakan untuk mendeskripsikan prosedur dan alasan Penentuan Subjek tersebut, Jenis dan Sumber Data berisi macam-macam data yang digunakan dalam penelitian, Metode Pengumpulan Data adalah cara mendapatkan data dalam penelitian, serta Metode Pengolahan Data merupakan cara mengelola data-data yang telah diperoleh dalam penelitian.

Pada bagian BAB IV menjelaskan mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Terdapat tiga sub BAB utama menjelaskan kondisi objektif penelitian, sub BAB kedua yang terdiri dari pembahasan mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada sub BAB Hasil Penelitian menjelaskan mengenai data-data yang diperoleh dari wawancara dengan ustadzah dan biarawati di Pasuruan. Pada sub BAB berikutnya menjelaskan tentang

konsep dan upaya keteladanan yang dilakukan ustadzah dan biarawati dalam perkawinan.

Selanjutnya yang terakhir yaitu BAB V, bab ini berisi Penutup yang didalamnya peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh, peneliti juga memberikan saran-saran yang dirasa dapat memberikan alternatif dan solusi terhadap masalah-masalah studi komparatif khususnya dalam perkawinan.